

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses pencatatan laporan keuangan suatu perbankan syariah pada produk *syirkah* terhadap standar akuntansi perbankan syariah terbaru yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK No. 101 tentang laporan keuangan syariah, PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, dan PSAK No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

Penelitian dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta dengan metode deskriptif komparatif dimana penulis mendeskripsikan laporan keuangan bank kemudian dikomparasikan atau dibandingkan dengan PSAK terkait.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa masih terdapat perbedaan yang pada proses pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh bank dengan PSAK. Hal ini dikarenakan bank masih menggunakan standar terdahulu yakni PSAK No. 59. Perbedaan yang signifikan terdapat pada proses pengakuan dan pengukuran dimana bank masih menggunakan asumsi dasar kas (*cash basic*) pada beberapa kasus. Sementara PSAK, baik PSAK terdahulu yakni PSAK No. 59 dan PSAK terbaru yakni PSAK No.101 menyatakan bahwa suatu entitas syariah dalam hal ini perbankan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual (*accrual basic*) kecuali pada penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil yang menggunakan dasar kas (*cash basic*).